



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.24/148 / 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis, penambahan ruangan rawat inap serta pemenuhan operasional pelayanan kesehatan lainnya sehingga menunjang peningkatan mutu pelayanan RSUD Aceh Singkil, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

✓

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

4

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku, Keputusan Direktur RSUD Aceh Singkil Nomor 447/77/DIR/RSUD.AS/II/2025 tentang Pembagian Jasa JKN di Lingkungan RSUD Aceh Singkil Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Juni 2026
10 Muharram 1447 H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.24/ 148 /2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN
DANA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2026.

- A. Klaim pendapatan Rumah Sakit dibagi atas:
- 1. 56% : Bahan Habis Pakai, obat dan Operasional lain;
 - 2. 44% : Jasa Pelayanan;
 - 3. 44% : Jasa Pelayanan selanjutnya dihitung menjadi 100% dan dibagi Untuk:
 - a. Jasa Top Leader Manajemen 10%;
 - b. Jasa Pelayanan 90%.
- B. 10% (Sepuluh Persen) Jasa Top Leader Manajemen dihitung menjadi 100% dibagi dengan perincian:

NO.	KELOMPOK	PERSEN
1	Direktur	22,5%
2	Kelompok Pengelola JKN	18,5%
3	Kelompok Kepala Bidang	17 %
4	Kelompok Kepala Seksi	29,5 %
5	Bendahara	7,5%
6	Tim Pembagi Jasa	5%

Jasa Top Leader Manajemen untuk Direktur menjadi pendapatan total, kelompok Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Sub Bagian, serta Kelompok Bendahara dibagi berdasarkan Poin Indeks Scoring, selanjutnya pengelolaan JKN 18,5% dihitung menjadi 100% dan dibagi dengan Rincian:

NO.	KELOMPOK	PERSEN
1	Koordinator	22,5%
2	Verifikator	17,5%
3	Entry Data	38%
4	Koder	15%
5	Scanner	7%

- C. Jasa Pelayanan sebesar 90% dari total alokasi jasa selanjtnya dihitung menjadi 100% kemudian dibagi atas:
- 1. 6% (Enam Persen) : Staf Manajemen
 - 2. 3% (Tiga Persen) : Dokter Umum
 - 3. 0,5% (Nol Koma Lima Persen) : Dokter Gigi
 - 4. 90,5% (Sembilan Puluh Koma Lima Persen, Medis dan Tenaga Kesehatan.



D. Rincian Pembagian jasa pelayanan berdasarkan kelompok penerima jasa pelayanan adalah sebagai berikut:

1. 6% untuk kelompok staf manajemen selanjutnya dihitung menjadi 100% dan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

- a. 62% untuk kelompok staf manajemen langsung (Kasir IGD, Staf IT, Satpam, Petugas Air, Petugas Oksigen, Petugas Listrik, Petugas Gizi, Petugas Laundry, Petugas Kebersihan, Staf Informasi Rujukan, dan Petugas Ambulan);
- b. 38% untuk kelompok staf manajemen tidak langsung (Staf Perencanaan, Staf Bidang Pelayanan Medis, Staf Bidang Penunjang, Staf Bidang Keperawatan, Staf Komite Mutu, dan PPI, Staf Keuangan dan Aset, Staf UKPP, Staf Promkes, Staf Informasi Rujukan Poli, dan Kasir Poli).

Adapun pembagian untuk setiap staf manajemen dihitung menggunakan system Indeksing (Indeks Scoring).

2. 3% untuk kelompok Dokter Umum menjadi Jasa langsung yang selanjutnya dihitung menjadi 100% yang dibagi rata berdasarkan jumlah Dokter Umum dipelayanan.

3. 0,5% untuk kelompok Dokter Gigi menjadi jasa langsung yang selanjutnya dihitung menjadi 100% yang dibagi rata berdasarkan jumlah Dokter Gigi dipelayanan, 0,5 % diambil dari jasa pelayanan rawat jalan, sedangkan nilai 0,5 % dari rawat inap dimasukkan kekelompok medis dan tenaga kesehatan.

4. 90,5% untuk kelompok Medis dan Tenaga Kesehatan selanjutnya dihitung menjadi 100% dan dibagi menjadi rincian sebagai berikut:

a. Rawat Jalan:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ▪ Poli Penyakit Dalam | : Dokter 60%, Paramedis 40% |
| ▪ Poli Anak | : Dokter 60%, Paramedis 40% |
| ▪ Poli Bedah | : Dokter 60%, Paramedis 40% |
| ▪ Poli Mata | : Dokter 60%, Paramedis 40% |
| ▪ Poli Saraf | : Dokter 60%, Paramedis 40% |
| ▪ Poli Obgyn | : Dokter 60%, Paramedis 40% |
| ▪ Poli Paru | : Dokter 60%, Paramedis 40% |
| ▪ Poli Jiwa | : Dokter 60%, Paramedis 40% |
| ▪ Poli Gigi | : Dokter 70%, Paramedis 30% |

b. Rawat Inap : Dokter 40%, Paramedis 60%

c. Kamar Bedah : Dokter 65% dijadikan 100%
(dibagi lagi ke Dokter Operator 70% dan Dokter Anestesi 30%), Paramedis 35%

d. VK Partus Normal : Dokter 40%, Paramedis 60%

e. VK Partus Penyulit : Dokter 60%, Paramedis 40%

f. Kuret + Anestesi : Dokter 65% dijadikan 100%
(dibagi lagi ke Dokter Operator 70% dan Dokter Anestesi 30%), Paramedis 35%

g. Laboratorium : Dokter 50%, Paramedis 50%

h. UTDRS : Dokter 40%, Paramedis 60%

✓

- i. Hemodialisa : Dokter 40%, Paramedis 60%
 - j. ICU/PICU/NICU : Dokter 40%, Paramedis 60%
 - k. IGD : Dokter 60%, Paramedis 40%
 - l. Radiologi:
 - Rontgen : Dokter 40%, Paramedis 60%
 - CT scan : Dokter 50%, Paramedis 50%
 - USG : Dokter 60%, Paramedis 40%
 - m. Endoscopy : Dokter 65%, Paramedis 35%
 - n. Bronchoscopy : Dokter 65%, Paramedis 35%
 - o. Rehabilitasi Medik : Dokter 40%, Paramedis 60%
 - p. Untuk jasa pelayanan medis dijadikan 100% terdiri dari 93% DPJP dan 7% Dokter Umum.
 - q. Untuk jasa medis rawat bersama (raber) antara 2 DPJP dan tidak ada tindakan operasi maka DPJP I 70% dan DPJP II 30%.
 - r. Untuk jasa medis rawat bersama (raber) antara 2 DPJP yang ada tindakan operasi maka DPJP yang melakukan operasi 70% dan DPJP yang tidak melakukan operasi 30%.
 - s. Untuk jasa medis rawat bersama (raber) antara 2 DPJP di ICU, maka DPJP I 50% dan DPJP II (ICU) 50%.
 - t. Jika ada konsul ke DPJP lain, 3 atau lebih DPJP maka DPJP ke 3 dan seterusnya hanya terhitung jasa konsul sewaktu.
 - u. Besaran jasa konsul sewaktu adalah Rp. 50.000.
 - v. Untuk tindakan di kamar operasi, dimana tindakan anastesi dilakukan mandiri oleh Dokter Operator seperti Tindakan Operasi pterigium, maka jasa Dokter Operator 100% tanpa berbagi kepada Dokter Anastesi, selanjutnya jasa pelayanan dibagi Dokter 65% dan Tenaga Kesehatan 35%;
 - w. Pegawai baru yang bekerja di RSUD Aceh Singkil akan diberikan jasa pelayanan setelah 3 bulan aktif bekerja sesuai dengan kompetensinya.
5. Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan:
- a. 70% (Tujuh puluh persen) dijadikan sebagai jasa langsung yang dibagikan berdasarkan indeks skoring.
 - b. 30% (Tiga puluh persen) dijadikan sebagai jasa tidak langsung yang dibagikan kepada kelompok Tenaga Kesehatan penghasil berdasarkan pertimbangan besarnya kontribusi rata-rata perbulan pertahun dari tiap kelompok tersebut.
 - c. Pembagian jasa tidak langsung (30%) menjadi tanggung jawab kepala ruang dan dihitung oleh masing-masing kepala ruang selanjutnya rincian hasil penghitungan tersebut ditambah jasa langsung (70%) untuk kemudian menjadi pendapatan setelah dikurangi pajak dengan Peraturan yang berlaku.

✓

- d. Khusus klaim operasi katarak (Phaco) 47,645% diberikan kepada vendor. Selanjutnya 52,355% dijadikan 100% dibagi 50% untuk operasional rumah sakit, 6% top leader dan 44% Jasa Pelayanan, Selanjutnya 44% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian 1% dokter umum, 1% manajemen dan 98% jasa medis yang dijadikan 100% dengan jasa medis 98% dan jasa Tenaga Kesehatan 2%.
- e. Besaran persentase ke bagian masing-masing unit atau ruangan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	INSTALASI	PERSEN
1	POLI PENYAKIT TERPADU	6%
2	IGD	9,6%
3	FIRDAUS	5,4%
4	DARUSSALAM	4,8%
5	RAUDAH	7,4%
6	POLI GIGI	1,2%
7	KAMAR OPERASI (OK)	7%
8	PONEK	5,4%
9	POLI PARU	1,1%
10	MULTAZAM	5,3%
11	ANNISA	5,2%
12	AR RAYAN	5%
13	PERINATOLOGI	4,3%
14	MADINAH	3,4%
15	VK (KAMAR BERSALIN)	4,2%
16	ICU	3,5%
17	ARAFAH (Isolasi)	3%
18	ARAFAH (Jiwa)	0,5%
19	LABORATORIUM	4,5%
20	INSTALASI TRANSFUSI DARAH (UTDRS)	2%
21	RADIOLOGI	3,5%
22	FARMASI	3%
23	PENATA ANESTESI	4%
24	GIZI	0,1%
25	KESLING	0,1%

26	IPSRS	0,1%
27	INFORMASI DAN RUJUKAN	0,1%
28	REKAM MEDIK	0,1%
39	PEMULASARAN JENAZAH	0,1%
30	CSSD	0,1%

E. INDEX SCORING

- (1) *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *score* individu karyawan sesuai dengan beban kerjanya;
- (2) *Indexing* berdasarkan :
- a. Basic Index (BI) atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 100.000,- gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai index, karyawan kontrak Rumah Sakit, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok terendah PNS Golongan I/a. Untuk tenaga PPPK maka ditetapkan indeks dasar dengan gaji disetarakan berdasarkan gaji terendah PNS pada golongannya.
 - b. Kualifikasi/ Competency Index (CI) adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU	3
D1	4
D3	5
S1/D4	6
DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS	9
S3	10

- Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja karyawan tidak diakui dalam sistem ini.
 - Kursus/ pelatihan bersertifikat (3 bulan) sesuai dengan posisi kerja karyawan, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun.
- c. Risk Index (RI) adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya.

GRADE	RISK	INDEX
I	Administratif Perkantoran	1
II	Rawat Jalan, Gizi, IPSRS, Rehab Medik, Diagnostik, CSSD, Ambulance, HD, Farmasi dan UTDRS	2
III	Rawat Inap, Laboratorium PK/PA, VK	4
IV	Ruang Isolasi, bedah sentral, IGD, ICU, HCU, ICCU, NICU, PICU, Poli Paru, loundry, forensik, Radiologi, IPAL dan Ruang Kemoterapi	6

Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu:

1. Resiko grade I (index = 1) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat *fisik* walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP) yaitu perkantoran.
 2. Resiko grade II (index = 2) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat *kimiawi* apabila karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP) yang terdiri dari Rawat Jalan, Gizi, IPSRS, Rehabilitasi Medik, Diagnostik, CSSD, Ambulance, UTDRS, Hemodialisa dan Farmasi.
 3. Resiko grade III (index = 4) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat *kontaminasi* walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari Rawat Inap, Laboratorium PA/ PK dan VK.
 4. Resiko grade IV (index = 6) kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat *infeksius* dan *radiasi* walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap, yang terdiri dari Ruang Isolasi, Bedah Sentral, IGD, ICU, HCU, ICCU, NICU, PICU, Poliklinik Paru, Loundry, Forensik, Radiologi, IPAL dan Ruang Kemoterapi.
- d. Emergency Index (EI) adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah emergensi yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

GRADE	TINGKAT EMERGENCY	INDEX
I	• Administrasi perkantoran	1
II	• Administrasi keuangan • Gizi • Farmasi • Rawat Jalan • Rehab Medik • IPSRS • Gigi dan mulut • Forensik	2
III	• Rawat Inap • Laboratorium PK/ PA	4



	• CSSD • IPAL • Hemodialisa • Ruang Kemoterapi • UTDRS	
IV	• Bedah Central • VK • Rawat Inap Menular • ICU, ICCU, NICU, PICU • IGD • Laundry • Radiologi	6

e. Position Index (PI) adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut:

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak Memiliki Jabatan	1
2	Koordinator, Admin, Penanggung jawab dan Bendahara	2
3	Kepala Seksi/ Sub Bidang, Kepala Ruangan	3
4	Kepala Bidang dan Kepala Bagian, Kepala Instalasi, IPCLN	4
5	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua SPI, Wadir	6
6	Direktur	8

- f. Performance Index (PI) adalah untuk mengukur hasil/ pencapaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/ PMS), penambahan performance indeks tambahan berdasarkan usulan kepala bidang dan ditetapkan melaui surat keputusan direktur;
- g. Nilai index kinerja adalah 2 x basic index
 Penilaian pejabat di rumah sakit adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu;
- h. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :
1. Basic Index = Rate 1
 2. Kualifikasi index = Rate 3
 3. Risk Index = Rate 3
 4. Emergency Index = Rate 3
 5. Position Index = Rate 3
 6. Performance index = Rate 4
- i. Score adalah nilai individu yang merupakan pengalian dari index terhadap rating atau bobot;
- j. Total score individu adalah penjumlahan dari score basic, kualifikasi/capacity, Risk, Emergency, Position dan Performance index;

✓

- k. Total score individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total Score RS;
- l. Rumus Penentuan Jasa Berdasarkan Scoring Index:

Jasa Pelayanan =
$$\frac{\text{Score Individu} \times \text{Total Jasa Pelayanan Kelompok}}{\text{Total Score}}$$

Indikator penilaian kedisiplinan dan sikap:

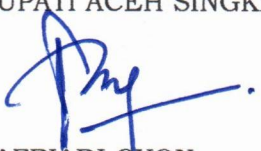
NO.	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT PENGURANG SKOR
1.	DISIPLIN KERJA	
	Cuti < 4 hari	-8%
	Cuti 4 - 8 hari	-12%
	Cuti 9 - 12 hari	-30%
	Cuti > 12 hari	-50%
	Cuti besar 3 bulan	-100%
	Tanpa izin 1- 3 hari	-20%
	Tanpa izin 4- 6 hari	-40%
	Tanpa izin sampai dengan 7 Hari (Berlaku Kelipatannya)	-40%
	Tanpa Ijin sampai dengan 1 Bulan	-100%
	Telat dan cepat pulang total 7 jam	-3%
	Izin dengan alasan yang berbohong	-100%
2.	ATTITUDE/ SIKAP	
	Terbukti mencuri di RS	-100%
	Terbukti narkoba, minuman keras, judi dan mesum di RS	-100%
	Merokok di lingkungan RS	-25%
	Berkelahi di lingkungan RS	-50%
	Mogok kerja/ terbukti menghasut kegiatan tersebut	-100%

Format Indexing

No	Objek	Index	Rating	Score
1	<i>Basic Index</i> - Setiap gaji pokok PNS Rp. 100.000 bernilai 1 indeks; - Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji Pokok PNS terendah.		1	
2	<i>Kualifikasi/ Competency Index</i> a. SD..... b. SMP.....	1 2 3	3	



	c. SMA/SMU.....	4		
	d. D1	5		
	e. D3	6		
	f. S1/D4.....			
	g. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker/NERS.....	7 8		
	h. S2	9		
	i. Dokter Spesialis	10		
	j. S3 /Subspesialis/ Konsultan			
3	<i>Risk Index</i> a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	1 2 4 6	3	
4	<i>Emergency Index</i> a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	1 2 4 6	3	
5	<i>Position Index</i> a. Tidak memiliki jabatan b. Koordinator, Bendahara, c. Kasubid, Kasubag, Kasie d. Ka Instalasi, Ka Ruangan Kabag, Kabid e. Ketua Komite Medik, Ketua SPI, Ketua Komite Keperawatan dan Wakil Direktur f. Direktur	1 2 3 4 6 8	3	
6	<i>Performance Index</i> - Pejabat berdasarkan capaian indikator, Standard dan target dalam SAP - Tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai Sistem Manajemen Kinerja	2 x Basic Index	4	
TOTAL SCORE INDIVIDU				


 BUPATI ACEH SINGKIL, 

 SAFRIADI OYON

✓

Bulan :

Nomor HP :

[illegible]

16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

Mengetahui,
Kepala Bidang/ Kepala Bagian

Gunung Lagan,
Kepala Ruang/ Penilai

2026

NIP :

NIP :

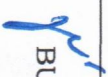
↙

BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL
FORM INDEKS SKORING PEGAWAI
TAHUN 2025

NO	UNIT/ RUANG	INDEKS SKORING						KETERANGAN
		Jabatan	Pend. Formal	Pend. Non Formal	Gaji Pokok	Risk	Emergency	
1	Kepala Bagian	4		Min. 3 bulan		1	1	
2	Kepala Bidang	4		Min. 3 bulan		1	1	
3	Kepala Seksi	3		Min. 3 bulan		1	1	
4	Kepala Sub Bagian	3		Min. 3 bulan		1	1	
5	Ketua Komite	6		Min. 3 bulan		*	*	disesuaikan unit/ ruangan
6	Kepala Instalasi	4		Min. 3 bulan		*	*	disesuaikan unit/ ruangan
7	Kepala Ruang	3		Min. 3 bulan		*	*	disesuaikan unit/ ruangan
8	Bendahara	2		Min. 3 bulan		1	2	
9	Koordinator	2		Min. 3 bulan		*	*	disesuaikan unit/ ruangan
10	Admin	2		Min. 3 bulan		*	*	disesuaikan unit/ ruangan
11	Staf Manajemen	1		Min. 3 bulan		1	1	
12	Kasir	1		Min. 3 bulan		1	2	
13	Air	1		Min. 3 bulan		2	2	
14	Oksigen	1		Min. 3 bulan		2	2	
15	Listrik	1		Min. 3 bulan		2	2	
16	House keeping	1		Min. 3 bulan		1	1	
17	Satpam	1		Min. 3 bulan		1	1	
18	Transporter IGD	1		Min. 3 bulan		6	6	
19	Loundry	1		Min. 3 bulan		6	6	
20	Promkes/ Informasi Rujukan	1		Min. 3 bulan		1	1	
21	Ambulance	1		Min. 3 bulan		2	6	
22	RI Firdaus/ Kelas I	1		Min. 3 bulan		6	4	
23	RI Raudah	1		Min. 3 bulan		6	4	
24	RI Multazam	1		Min. 3 bulan		6	4	
25	IGD	1		Min. 3 bulan		6	6	
26	Ar-Rayyan/ RI Anak	1		Min. 3 bulan		6	4	
27	RI Perinatologi	1		Min. 3 bulan		6	6	
28	Annisa/ RI Kebidanan	1		Min. 3 bulan		6	4	
29	VK Kebidanan	1		Min. 3 bulan		4	6	

✶

30	Ruang ICU	1		Min. 3 bulan		6		6	
31	Ruang Madinah	1		Min. 3 bulan		6		4	
32	Ruang Arafah	1		Min. 3 bulan		6		6	
33	Kamar Operasi	1		Min. 3 bulan		6		6	
34	Ponek	1		Min. 3 bulan		6		6	
35	Poliklinik Terpadu	1		Min. 3 bulan		2		2	
36	Poli Paru	1		Min. 3 bulan		6		2	
37	Poli Gigi	1		Min. 3 bulan		2		2	
38	Radiologi	1		Min. 3 bulan		6		6	
39	UTDRS	1		Min. 3 bulan		2		4	
40	Laboratorium	1		Min. 3 bulan		4		4	
41	Perbekalan Farmasi	1		Min. 3 bulan		2		2	
42	Satelit Farmasi Klinis	1		Min. 3 bulan		2		2	
43	Satelit Farmasi Poli	1		Min. 3 bulan		2		2	
44	Satelit Farmasi IGD	1		Min. 3 bulan		2		2	
45	CSSD	1		Min. 3 bulan		2		4	
46	IPSRS	1		Min. 3 bulan		2		2	
47	Kamar Jenazah	1		Min. 3 bulan		6		2	
48	Gizi	1		Min. 3 bulan		2		2	
49	Kesling	1		Min. 3 bulan		4		6	
50	Laundry	1		Min. 3 bulan		6		6	
51	Rekam Medik	1		Min. 3 bulan		2		2	
52	Rekam Medik IGD	1		Min. 3 bulan		2		2	
53	Rujukan	1		Min. 3 bulan		6		6	
54	IPAL	1		Min. 3 bulan		6		4	


 BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

X